



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN;**
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 15 Juni 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Lor RT. 014 Rw. 007
Desa Margosari, Kecamatan Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Margosari);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Yogyakarta, oleh:

1. Penuntut Umum Nomor : PRINT-47/3/Q.4.12/Ft.1/05/2017, tanggal 16 Mei 2017, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 24 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Nomor :12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, tanggal 12 Juni 2017, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK, tanggal 18 Agustus 2017, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

Halaman 1 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa telah memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati yang beralamat di Jalan Batikan Nomor 20 Umbulharjo Yogyakarta untuk mendampingi Terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, yang masing-masing pendamping yaitu:

1. **MUHAMMAD IKBAL, S.H;**
2. **MAULIDA Z HADNA, S.H;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 7 September 2017;

Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDS - 02/0.4.12/Ft.1/05/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 Tentang

Halaman 2 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG USUL PEMBERHENTIAN Sdr. DANANG SUBIANTORO, S.E. DARI JABATAN LURAH DESA MARGOSARI DAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN LURAH TERPILIH tanggal 27 Mei 2004 Periode masa jabatan 2004-2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang merangkap sebagai Bendahara Desa Margosari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 tanggal 27 Mei 2004 dengan masa jabatan 2004-2014 sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili Pemerintah Desa dan menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa serta melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin ;

Halaman 3 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sumber keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa Margosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap tahun oleh Desa Margosari yang mana APBDes memuat pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, berupa :
 - Hasil Usaha Desa dari Badan Usaha Milik Desa LKM Binangun.
 - Hasil Kekayaan Desa Berupa Sewa Tanah Kas Desa, Sewa Kios Desa dan Pasar Desa
 - Pungutan Desa dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
2. Dana Alokasi Desa, berupa :
 - Bagi Hasil Pajak Daerah
 - Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - Alokasi Dana Desa
3. Bantuan Keuangan :
 - Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah/Kabupaten, berupa
 - Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
 - Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bantuan Keuangan Dana Gotong Royong.

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA bin SAMIN selaku Kepala Desa Margosari mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pemeriksaan rutin/berkala kepadasaksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap bendahara Desa Margosari, sehingga dengan adanya pemasukan yang diterimakan Kabag Pendapatan atas pemasukan berupa Sisa Hasil Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Desa Margosari Tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang merupakan Pendapatan Asli Desa dapat terpantau namun pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan beberapa pemasukan tidak disetorkan ke rekening kas desa Margosari sehingga apa yang

Halaman 4 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



dilakukan oleh kabag Pendapatan tidak teradministrasi secara rutin dan tertib.

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA Bin SAMIN dengan tidak melaksanakan pemeriksaan rutin tersebut mengakibatkan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) telah menerima sisa hasil usaha dari LKM Binangun Desa Margosari tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan telah menerima pembayaran sewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang pada kenyataannya tidak dicatat ke dalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak disetorkan kedalam rekening kas desa dan atas hal tersebut terjadi bertahun-tahun dan terus dilakukan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah), Penerimaan Tersebut :

1. Bahwa periode bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 LKM Binangun membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2010, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1.	13 Januari 2011	18.000.000,-	SARANTA Bin SAMIN
2.	12 Februari 2011	15.000.000,-	Suyatno
3.	13 April 2011	4.000.000,-	Suyatno
4.	29 April 2011	10.000.000,-	Suyatno
J U M L A H		47.000.000,-	

Namun oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan di setorkan dalam kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.000.000,-, yakni :

- Tanggal 12 Februari 2011 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

Sedangkan SHU LKM Binangun tahun 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa SARANTA bin SAMIN tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa SARANTA Bin SAMIN menyerahkan SHU LKM Binangun tersebut kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Suyatno Bin Subagyo serta tidak dicatat dalam buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak dimasukkan kedalam kas Desa Margosari dan pada tahun 2014 Terdakwa SARANTA Bin SAMIN membuat kuitansi yang diberi tanggal 14 Januari 2011 dan diserahkan kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai bukti pembayaran dari SHU LKM Binangun;

2. Bahwa tahun 2011 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dari para penyewa tanah kas desa Margosari (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013);

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 36.359.150,00,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa terlampir dan harga sewa dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 8.977.050,-** (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Halaman 6 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

3. Bahwa tahun 2012 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Bantu Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 22.031.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 27.599.050,-** (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan

Halaman 7 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

4. Bahwa tahun 2013 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.863.200,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 18.758.450,-** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan

Halaman 8 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

- ❖ Bahwa saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa tidak semuanya dibuatkan tanda terima baik Ben-26 ataupun kwitansi selain itu juga tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak dimasukkan dalam rekening kas desa maka hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Desa Margosari.
- ❖ Bahwa dengan tidak adanya pengawasan dari Terdakwa SARANTA Bin SAMIN Selaku Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Tertinggi di Desa terhadap pengelolaan keuangan di Desa Margosari tersebut melanggar :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme
 - b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
 - d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

2. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 1 Ayat (4) berbunyi “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”
- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Halaman 9 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni :

- Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 4 Ayat (2) berbunyi “Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan azas-azas :
 - a. Transparansi, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
 - c. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan”
- Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa”

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Kepala desa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung Bendahara **wajib** melakukan pemeriksaan administrasi keuangan desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali”.

- ❖ Bahwa terdakwa SARANTA BIN SAMIN tidak pernah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap bawahannya yaitu saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Bahwa Terdakwa SARANTA Bin SAMIN dengan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan tidak memeriksa keuangan dan tidak pernah memberikan teguran-teguran baik lisan maupun tertulis kepada Kabag Pendapatan merangkap sebagai Bendahara Desa dengan tidak membuat buku kas pembantu perincian objek penerimaan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 sedangkan untuk Buku Kas Umum tahun 2011 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya membuat bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 dan tahun 2012 dan tahun 2013 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sama sekali tidak membuat Buku Kas Umum, maka hal tersebut tidak terpenuhinya pengelolaan keuangan desa Margosari secara transparan, akuntabel, partisipatif atas pembiaran Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku atasannya.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama-sama dengan SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Margosari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang dibuat oleh Tim ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat nomor LAINV-325/PW12/5/2015 tanggal 18 November 2015 dengan Kesimpulan Dampak dari adanya Penyimpangan adalah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan SHU tahun 2011 Rp. 18.000.000,00

Halaman 11 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerimaan Sewa Tanah/kios Desa :

- Tahun 2011	Rp. 8.977.050,00
- Tahun 2012	Rp. 27.599.050,00
- Tahun 2013	<u>Rp. 18.758.450,00</u>

Jumlah : Rp. 73.334.550,00

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku Pemegang kekuasaan tertinggi keuangan Desa Margosari tidak melakukan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan serta Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama-sama saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) merugikan keuangan negara cq. Pemerintahan Desa Margosari kurang lebih sejumlah Rp73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan atas keseluruhan kerugian keuangan negara cq. Pemerintahan Desa Margosari tersebut terdakwa SARANTA Bin SAMIN juga telah ikut menikmati sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selebihnya dinikmati oleh saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 Tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG USUL PEMBERHENTIAN Sdr. DANANG SUBIANTORO, S.E. DARI JABATAN LURAH DESA MARGOSARI DAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN LURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPILIH tanggal 27 Mei 2004 Periode 2004-2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang merangkap sebagai Bendahara Desa Margosari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SARANTA BIN SAMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 tanggal 27 Mei 2004 dengan masa jabatan 2004-2014 sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili Pemerintah Desa dan menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa serta melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin;
- ❖ Bahwa Tugas, Pokok, dan Fungsi Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan Pasal 216 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :
 - 1) Pasal 15 Ayat (1) "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

Halaman 13 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

❖ Bahwa tugas, pokok dan fungsi Kepala Desa telah ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1) Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Pasal 26 Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Halaman 15 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sumber keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa Margosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap tahun oleh Desa Margosari yang mana APBDes memuat pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, berupa :
 - Hasil Usaha Desa dari Badan Usaha Milik Desa LKM Binangun.
 - Hasil Kekayaan Desa berupa Sewa Tanah Kas Desa, Sewa Kios Desa dan Pasar Desa
 - Pungutan Desa dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
2. Dana Alokasi Desa, berupa :
 - Bagi Hasil Pajak Daerah
 - Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - Alokasi Dana Desa
3. Bantuan Keuangan Pemerintah :
 - Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah/Kabupaten, berupa
 - Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
 - Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bantuan Keuangan Dana Gotong Royong.

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA BIN SAMIN selaku Kepala Desa Margosari mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pemeriksaan rutin/berkala kepadasaksi SUYATNO bin SUBAGYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap bendahara Desa Margosari, sehingga dengan adanya pemasukan yang diterimakan Kabag Pendapatan atas pemasukan berupa Sisa Hasil Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Desa Margosari Tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang merupakan Pendapatan Asli Desa dapat terpantau namun pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut oleh saksi SUYATNO bin SUBAGYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan beberapa pemasukan tidak

Halaman 16 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



disetorkan ke rekening kas desa Margosari sehingga apa yang dilakukan oleh kabag Pendapatan tidak teradministrasi secara rutin dan tertib.

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA Bin SAMIN dengan tidak melaksanakan pemeriksaan rutin tersebut mengakibatkan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) telah menerima sisa hasil usaha dari LKM Binangun Desa Margosari tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan telah menerima pembayaran sewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang pada kenyataannya tidak dicatat kedalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak disetorkan kedalam rekening kas desa dan atas hal tersebut terjadi bertahun-tahun dan terus dilakukan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah), Penerimaan Tersebut :

1. Bahwa periode bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 LKM Binangun membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2010, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1.	13 Januari 2011	18.000.000,-	SARANTA Bin SAMIN
2.	12 Februari 2011	15.000.000,-	Suyatno
3.	13 April 2011	4.000.000,-	Suyatno
4.	29 April 2011	10.000.000,-	Suyatno
J U M L A H		47.000.000,-	

Namun oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan di setorkan dalam kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.000.000,-, yakni :

- Tanggal 12 Februari 2011 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

Sedangkan SHU LKM Binangun tahun 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa SARANTA BIN SAMIN tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa SARANTA BIN SAMIN menyerahkan SHU LKM Binangun tersebut kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp12.000.000,- (duabelas juta rupiah) tidak diserahkan



kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) serta tidak dicatat dalam buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak dimasukkan kedalam kas Desa Margosari dan pada tahun 2014 Terdakwa SARANTA Bin SAMIN membuat kuitansi yang diberi tanggal 14 Januari 2011 dan diserahkan kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai bukti pembayaran dari SHU LKM Binangun dengan mengatakan "Tulung Selamatke aku, pak" (tolong selamatkan aku, pak) sehingga saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menandatangani kuitansi tersebut;

2. Bahwa tahun 2011 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dari para penyewa tanah kas desa Margosari (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013);

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 36.359.150,00,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa terlampir dan harga sewa dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku



Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 8.977.050,-** (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dari para Penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

3. Bahwa tahun 2012 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Bantu Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 22.031.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 27.599.050,-** (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

4. Bahwa tahun 2013 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Bantu Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.863.200,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar Rp. 18.758.450,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa (daftar Penyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga sewa terlampir dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013).

- ❖ Bahwa saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa tidak semuanya dibuatkan tanda terima baik Ben-26 ataupun kwitansi selain itu juga tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak dimasukkan dalam rekening kas desa maka hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Desa Margosari.
- ❖ Bahwa dengan tidak adanya pengawasan dari Terdakwa SARANTA Bin SAMIN Selaku Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tertinggi di Desa terhadap pengelolaan keuangan di Desa Margosari tersebut melanggar :
 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni
 - Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme;
 - b. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 - d. Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :
 - Pasal 1 Ayat (4) berbunyi “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”
 - Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Halaman 21 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni :

- Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 4 Ayat (2) berbunyi “Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan azas-azas :
 - a. Transparansi, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
 - c. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan”
- Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa”

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Kepala desa sebagai



atasan langsung Bendahara **wajib** melakukan pemeriksaan administrasi keuangan desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali”.

- ❖ Bahwa terdakwa SARANTA BIN SAMIN tidak pernah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap bawahannya yaitu saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Bahwa Terdakwa SARANTA Bin SAMIN dengan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan tidak memeriksa keuangan dan tidak pernah memberikan teguran-teguran baik lisan maupun tertulis kepada Kabag Pendapatan merangkap sebagai Bendahara Desa dengan tidak membuat buku kas pembantu perincian objek penerimaan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 sedangkan untuk Buku Kas Umum tahun 2011 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya membuat bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 dan tahun 2012 dan tahun 2013 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sama sekali tidak membuat Buku Kas Umum, maka hal tersebut tidak terpenuhinya pengelolaan keuangan desa Margosari secara transparan, akuntabel, partisipatif atas pembiaran Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku atasannya.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama-sama dengan SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Margosari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang dibuat oleh Tim ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat nomor LAINV-325/PW12/5/2015 tanggal 18 November 2015 dengan Kesimpulan Dampak dari adanya Penyimpangan adalah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan SHU tahun 2011 Rp. 18.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penerimaan Sewa Tanah/kios Desa :

- Tahun 2011	Rp. 8.977.050,00
- Tahun 2012	Rp. 27.599.050,00
- Tahun 2013	<u>Rp. 18.758.450,00</u>

Jumlah : Rp. 73.334.550,00

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku Pemegang kekuasaan tertinggi keuangan Desa Margosari tidak melakukan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan serta Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) merugikan keuangan negara cq. Pemerintahan Desa Margosari kurang lebih sejumlah Rp73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan atas keseluruhan kerugian keuangan negara cq. Pemerintahan Desa Margosari tersebut terdakwa SARANTA Bin SAMIN juga telah ikut menikmati sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selebihnya dinikmati oleh saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 Tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG USUL PEMBERHENTIAN Sdr. DANANG SUBIANTORO, S.E. DARI JABATAN LURAH DESA MARGOSARI DAN KEPUTUSAN BADAN

Halaman 24 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWAKILAN DESA MARGOSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN LURAH TERPILIH tanggal 27 Mei 2004 Periode 2004-2014, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang merangkap sebagai Bendahara Desa Margosari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku Kepala Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 tanggal 27 Mei 2004 dengan masa jabatan 2004-2014 sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili Pemerintah Desa dan menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa serta melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin ;
- ❖ Bahwa sumber keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Desa Margosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Halaman 25 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat setiap tahun oleh Desa Margosari yang mana APBDes memuat pendapatan Desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, berupa :
 - Hasil Usaha Desa dari Badan Usaha Milik Desa LKM Binangun.
 - Hasil Kekayaan Desa Berupa Sewa Tanah Kas Desa, Sewa Kios Desa dan Pasar Desa
 - Pungutan Desa dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
2. Dana Alokasi Desa, berupa :
 - Bagi Hasil Pajak Daerah
 - Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - Alokasi Dana Desa
3. Bantuan Keuangan Pemerintah :
Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah/Kabupaten, berupa
 - Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
 - Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Bantuan Keuangan Dana Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bantuan Keuangan Dana Gotong Royong.

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA bin SAMIN selaku Kepala Desa Margosari mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pemeriksaan rutin/berkala kepadasaksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap bendahara Desa Margosari, sehingga dengan adanya pemasukan yang diterima Kabag Pendapatan atas pemasukan berupa Sisa Hasil Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Desa Margosari Tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan dari pihak ke-3 atau penyewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang merupakan Pendapatan Asli Desa.

Bahwa dari beberapa pemasukan tersebut oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan beberapa pemasukan tidak disetorkan ke rekening kas desa Margosari sehingga apa yang dilakukan oleh kabag Pendapatan tidak teradministrasi secara rutin dan tertib.

Halaman 26 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa SARANTA Bin SAMIN dengan tidak melaksanakan pemeriksaan rutin tersebut mengakibatkan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) telah menerima sisa hasil usaha dari LKM Binangun Desa Margosari tahun 2010 yang diterima tahun 2011 dan telah menerima pembayaran sewa tanah kas Desa Margosari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang pada kenyataannya tidak dicatat kedalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak disetorkan kedalam rekening kas desa dan atas hal tersebut terjadi bertahun-tahun dan terus dilakukan saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah), Penerimaan Tersebut :

1. Bahwa periode bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 LKM Binangun membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2010, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1.	13 Januari 2011	18.000.000,-	SARANTA Bin SAMIN
2.	12 Februari 2011	15.000.000,-	Suyatno
3.	13 April 2011	4.000.000,-	Suyatno
4.	29 April 2011	10.000.000,-	Suyatno
J U M L A H		47.000.000,-	

Namun oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) yang dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Margosari dan di setorkan dalam kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.000.000,-, yakni :

- Tanggal 12 Februari 2011 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 29 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

Sedangkan SHU LKM Binangun tahun 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa SARANTA BIN SAMIN tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa SARANTA BIN SAMIN menyerahkan SHU LKM Binangun tersebut kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp12.000.000,- (duabelas juta rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Suyatno Bin Subagyo dicatatkan

Halaman 27 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dicatat dalam buku Kas Umum Desa Margosari dan tidak dimasukkan kedalam kas Desa Margosari dan pada tahun 2014 Terdakwa SARANTA Bin SAMIN membuat kuitansi yang diberi tanggal 14 Januari 2011 dan diserahkan kepada saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai bukti pembayaran dari SHU LKM Binangun;

2. Bahwa tahun 2011 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa margosari sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 sebesar Rp. 45.336.200,- (empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 36.359.150,00,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2011 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 8.977.050,-** (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dari para Penyewa.

3. Bahwa tahun 2012 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa.

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 sebesar Rp. 49.630.050,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Bantu Buku Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu

Halaman 28 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 22.031.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) dari para penyewa.

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2012 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 27.599.050,-** (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dari para penyewa.

4. Bahwa tahun 2013 saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa.

Bahwa penerimaan sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 sebesar Rp. 48.621.650,- (empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak semua oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak semua disetorkan ke rekening kas Desa Margosari adapun yang catat dalam Buku Bantu Kas Umum dan disetorkan ke rekening kas Desa Margosari sebesar Rp. 29.863.200,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dari para penyewa.

Bahwa pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa dalam kurun waktu tahun 2013 yang sudah diterima oleh saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dicatat dalam Buku Bantu Kas Umum dan tidak disetorkan ke rekening kas Desa Margosari (berada dalam pengusaan terdakwa) sebesar **Rp. 18.758.450,-** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari para penyewa.

- ❖ Bahwa saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam menerima pembayaran sewa tanah kas desa dan kios desa tidak semuanya dibuatkan tanda terima baik Ben-26 ataupun kwitansi selain itu juga tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak dimasukkan



dalam rekening kas desa maka hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Desa Margosari.

- ❖ Bahwa dengan tidak adanya pengawasan dari Terdakwa SARANTA Bin SAMIN Selaku Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tertinggi di Desa terhadap pengelolaan keuangan di Desa Margosari tersebut melanggar :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme
 - b. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - c. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
 - d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

2. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 1 Ayat (4) berbunyi “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”
- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni :

- Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat



- Pasal 4 Ayat (2) berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yakni :

- Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan azas-azas :
 - a. Transparansi, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
 - c. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.
- Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan"
- Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi "Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa"

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi "Kepala desa sebagai atasan langsung Bendahara **wajib** melakukan pemeriksaan administrasi keuangan desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali".

- ❖ Bahwa terdakwa SARANTA BIN SAMIN tidak pernah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap bawahannya yaitu saksi SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Bahwa Terdakwa SARANTA BIN SAMIN dengan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan tidak memeriksa keuangan dan tidak pernah memberikan teguran-teguran baik lisan maupun tertulis kepada Kabag Pendapatan merangkap



sebagai Bendahara Desa dengan tidak membuat buku kas pembantu perincian objek penerimaan untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 sedangkan untuk Buku Kas Umum tahun 2011 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) hanya membuat bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 dan tahun 2012 dan tahun 2013 saksi SUYATNO Bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) sama sekali tidak membuat Buku Kas Umum, maka hal tersebut tidak terpenuhinya pengelolaan keuangan desa Margosari secara transparan, akuntabel, partisipatif atas pembiaran Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku atasannya.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama-sama dengan SUYATNO bin SUBAGIYO (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Margosari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang dibuat oleh Tim ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat nomor LAINV-325/PW12/5/2015 tanggal 18 November 2015 dengan Kesimpulan Dampak dari adanya Penyimpangan adalah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan SHU tahun 2011	Rp. 18.000.000,00
b. Penerimaan Sewa Tanah/kios Desa :	
- Tahun 2011	Rp. 8.977.050,00
- Tahun 2012	Rp. 27.599.050,00
- Tahun 2013	<u>Rp. 18.758.450,00</u>

Jumlah : Rp. 73.334.550,00

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN selaku Pemegang kekuasaan Keseluruhan keuangan Desa tidak melakukan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan serta Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang



baik, selain itu terdakwa SARANTA Bin SAMIN juga ikut mempergunakan uang kas Desa, sehingga perbuatan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN bersama-sama saksi SUYATNO Bin SUBAGYO (Berkas Penuntutan Terpisah) merugikan keuangan negara cq. Pemerintahan Desa Margosari kurang lebih sejumlah Rp73.334.550,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2017, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari DAMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 23-8-2013;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 1.260.000.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTIN KARTINI yang diterima oleh SARANTA tertanggal 1 Januari 2012;

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari SUKIRAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-11-2011;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 218.750.- (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari LEGIMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 11-11-2011;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 81.250.- (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari LEGIMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 3-4-2014;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari PRAPTO SUMARTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-2-2011;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari PRAPTO SUMARTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-2-2013;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TUMIDI yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-11-2011;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TUMIDI yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 4-12-2012;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari SUPRAT yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 11-2-2012;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari TOTOK SUPRIYANTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-12-2013;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. NANAG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 30-03-2011;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari M. NANAG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tahun 2011;

Halaman 34 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 1.280.000.- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari M. NANAG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 18-11-2013;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-7-2011;
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 22-01-2012;
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 10-12-2013;
18. 4 (empat) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2010 yang diserahkan pada tahun 2011 sebesar Rp 47.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - 13 Januari 2011 sebesar Rp 18.000.000.- yang menerima SARANTA
 - 12 Februari 2011 sebesar Rp 15.000.000.- yang menerima SUYATNO
 - 13 April 2011 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO.
 - 29 April 2011 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
19. 8 (delapan t) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2011 yang diserahkan pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 47.900.000.- (empat puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 28 Maret 2012 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
 - 16 April 2012 sebesar Rp 1.050.000.- yang menerima SUYATNO (dalam penyitaan PN Rp.1.500.000)
 - 15 Juni 2012 sebesar Rp 4.950.000.- yang menerima SUYATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Agustus 2012 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 11 September 2012 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 29 September 2012 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 7 Juni 2013 sebesar 15.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 27 Juni 2013 sebesar Rp 3.900.000.- yang menerima SUYATNO

20. 6 (enam) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2012 yang diserahkan pada tahun 2013 sebesar Rp 43.275.000.- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 29 Juli 2013 sebesar Rp 7.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 19 September 2013 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 28 Oktober 2013 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 14 November 2013 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 16 November 2013 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 19 November 2013 sebesar Rp 6.275.000.- yang menerima SUYATNO

21. Keputusan Lurah Desa Margosari Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor: 12 tahun 2003 tentang pengangkatan bagi saudara SUYATNO dalam jabatan kepala bagian pendapatan desa Margosari;

22. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2011 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo;

23. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan bendaharawan desa

Halaman 36 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2012;

24. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2013 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2013;
25. Peraturan Desa Margosari Nomor : 3 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011;
26. Peraturan Desa Margosari Nomor : 4 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011
27. Peraturan Desa Margosari Nomor : 3 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012
28. Peraturan Desa Margosari Nomor : 5 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013;
29. Peraturan Desa Margosari Nomor : 7 tahun 2013 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013;
30. Peraturan desa Margosari Nomor : 2 tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011;
31. Peraturan desa Margosari Nomor : 4 tahun 2013 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012;
32. Peraturan desa Margosari Nomor : 2 tahun 2014 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013.;
33. Buku Kas Umum Desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2011;
34. Buku Bantu Kas Umum tahun 2012;
35. Buku Bantu Kas Umum tahun 2013;
36. 1 (satu) buah buku tabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor rekening : 650601200318 atas nama Margosari/Pengasih;
37. 1 (satu) buah buku tabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor rekening : 650601016479 atas nama Margosari/Pengasih;



38. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dari SARANTA guna membayar Pendapatan asli desa dari LKM yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14 Januari 2011;
39. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 11 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 7 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2012;
41. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 5 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2013;
42. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor : 700-04 / Desa / 33 / XI /2014, tanggal 7 Nopember 2014, Obyek yang diperiksa Pemerintah desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo;
43. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2011;
44. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2012;
45. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2013.
46. 3 (tiga) lembar Foto Copy / salinan Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 164 Tahun 2004 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2004 Tentang usulan pemberhentian Sdr. Danang Subianto, SE dari Jabatan Lurah Desa Margosari dan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penetapan Lurah terpilih.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Margosari
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **SARANTA Bin SAMIN Als AMAT TARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** " dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari DAMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 23-8-2013;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 1.260.000.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari ENTIN KARTINI yang diterima oleh SARANTA tertanggal 1 Januari 2012;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari SUKIRAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-11-2011;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 218.750.- (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari LEGIMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 11-11-2011;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 81.250.- (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari LEGIMAN yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 3-4-2014;

Halaman 39 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari PRAPTO SUMARTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-2-2011;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari PRAPTO SUMARTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-2-2013;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TUMIDI yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-11-2011;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari TUMIDI yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 4-12-2012;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari SUPRAT yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 11-2-2012;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari TOTOK SUPRIYANTO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14-12-2013;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. NANAG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 30-03-2011;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari M. NANANG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tahun 2011;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 1.280.000.- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari M. NANANG PRASETYO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 18-11-2013;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 15-7-2011;
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 22-01-2012;

Halaman 40 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari DALIDJO yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 10-12-2013;

18. 4 (empat) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2010 yang diserahkan pada tahun 2011 sebesar Rp 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian :

- 13 Januari 2011 sebesar Rp 18.000.000.- yang menerima SARANTA
- 12 Februari 2011 sebesar Rp 15.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 13 April 2011 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO.
- 29 April 2011 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO

19. 8 (delapan) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2011 yang diserahkan pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 47.900.000.- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 28 Maret 2012 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 16 April 2012 sebesar Rp 1.050.000.- yang menerima SUYATNO (dalam penyitaan PN Rp.1.500.000)
- 15 Juni 2012 sebesar Rp 4.950.000.- yang menerima SUYATNO
- 10 Agustus 2012 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 11 September 2012 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 29 September 2012 sebesar Rp 4.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 7 Juni 2013 sebesar 15.000.000.- yang menerima SUYATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Juni 2013 sebesar Rp 3.900.000.- yang menerima SUYATNO

20. 6 (enam) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2012 yang diserahkan pada tahun 2013 sebesar Rp 43.275.000.- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 29 Juli 2013 sebesar Rp 7.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 19 September 2013 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 28 Oktober 2013 sebesar Rp 10.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 14 November 2013 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 16 November 2013 sebesar Rp 5.000.000.- yang menerima SUYATNO
- 19 November 2013 sebesar Rp 6.275.000.- yang menerima SUYATNO

21. Keputusan Lurah Desa Margosari Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor: 12 tahun 2003 tentang pengangkatan bagi saudara SUYATNO dalam jabatan kepala bagian pendapatan desa Margosari;

22. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2011 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo;

23. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2012;

24. Keputusan kepala desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo Nomor : 1 tahun 2013 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2013;

Halaman 42 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Peraturan Desa Margosari Nomor : 3 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011;
26. Peraturan Desa Margosari Nomor : 4 tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011
27. Peraturan Desa Margosari Nomor : 3 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012
28. Peraturan Desa Margosari Nomor : 5 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013;
29. Peraturan Desa Margosari Nomor : 7 tahun 2013 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013;
30. Peraturan desa Margosari Nomor : 2 tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011;
31. Peraturan desa Margosari Nomor : 4 tahun 2013 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012;
32. Peraturan desa Margosari Nomor : 2 tahun 2014 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2013.;
33. Buku Kas Umum Desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2011;
34. Buku Bantu Kas Umum tahun 2012;
35. Buku Bantu Kas Umum tahun 2013;
36. 1 (satu) buah buku tabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor rekening : 650601200318 atas nama Margosari/Pengasih;
37. 1 (satu) buah buku tabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor rekening : 650601016479 atas nama Margosari/Pengasih;
38. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dari SARANTA guna membayar Pendapatan asli desa dari LKM yang diterima oleh SUYATNO tertanggal 14 Januari 2011;

Halaman 43 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 11 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2011;
 40. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 7 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2012;
 41. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor : 5 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2013;
 42. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor : 700-04 / Desa / 33 / XI /2014, tanggal 7 Nopember 2014, Obyek yang diperiksa Pemerintah desa Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo;
 43. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2011;
 44. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2012;
 45. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo tahun 2013.
 46. 3 (tiga) lembar Foto Copy / salinan Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 164 Tahun 2004 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2004 Tentang usulan pemberhentian Sdr. Danang Subianto, SE dari Jabatan Lurah Desa Margosari dan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penetapan Lurah terpilih.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Margosari melalui saksi Danang Subianto, SE.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 September 2017 Nomor.12 / Akta Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Yyk, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 September 2017 Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk.- ;

2. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 September 2017 ;
3. Akta Penerimaan memori banding No.12/Akta. Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 20 September 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2017 dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 22 September 2017 ;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No.12 / Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 21 September 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah diterima Kontra memori banding Terdakwa tertanggal 26 September 2017, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 2017 ;
5. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 22 September 2017 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk Penasehat Hukum Terdakwa kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut ;

1. Hakim keliru dalam menerapkan hukum acara :

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim menyatakan “ Menimbang, bahwa Meskipun surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematika subsidiaritas Namun dengan memperhatikan fakta hukum unsur utama dalam surat dakwaan Primair dan Subsidaire, maka dalam hal ini Majelis Hakim membaca surat dakwaan tersebut secara alternatif “

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwabentuk surat dakwaan yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan subsidiaritas, bukan dakwaan alternative , oleh karena itu antara dakwaan yang satu (Primair) dengan dakwaan yang lain (Subsidaire) tidak terdapat kata “ atau “ ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang langsung menyatakan dakwaan yang paling mendekati untuk diterapkan adalah dakwaan subsidaire, tanpa terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan unsur unsur pasal dakwaan Primair, Maka Majelis Hakim telah merubah bentuk dakwaan Penuntut Umum dari dakwaan Subsidiaritas menjadi dakwaan alternatif,padahal Surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasaratau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang Pengadilan . Disamping itu padasaat melimpahkan berkas perkara dan Surat Dakwaan, Majelis Hakim tidak menolak dan pada saat surat dakwaan dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2016, tidak ada keberatan dari Majelis Hakim maupun Terdakwa / Pensaehat Hukum Terdakwa;
- Bahwaseharusnya Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang jika salah satu unsur tidak terpenuhi barulah Majelis Hakim beralih untuk membuktikan dakwaan Subsidaire. Hal inisejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya “ *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap, penyidikan dan Penuntutan*” hal. 393 edisi kedua tahun 2000, yang menyatakan bahwa “ *cara pemeriksaan*

Halaman 46 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK



dakwaan subsidair di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan prioritas, yakni dimulai dari dakwaan primair dan seterusnya “.

- Bahwa dalam praktek persadilan , cara pembuktian atas bentuk dakwaan subsidaitas tidak ada yang berubah, yaitu dakwaan Primair yang terlebih dahulu harus dibuktikan. Dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dakwaan subsidairlah yang dibuktikan hal ini dilihat dalam pertimbangan putusan sebagai berikut:
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 05 / Pid/ TPK / 2010 /PT.DKI tanggal 8 Juli 2010 dalam perkara tindak pidana Korupsi atasnama Terdakwa dr. Achmad Sujudi,M.H.A pada halaman 204 yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2, subsidair melakukan tindak pidana yang diatur dala Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 menurut Majelis Hakim tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak taat azas melaksanakan hukum acara pembuktian dalam perkara pidana, yaitu tidak mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu tetapi langsung menyatakan bahwa oleh karena terdakwa adalah pejabat maka otomatis dikenakan pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, menurut majelis Hakim tingkat banding tidak selalu apabila kasus korupsi melibatkan pejabat pasti dikenakan pasal 3 tergantung bagaimana tindak pidana itu dilakukan (*kasuistis*);
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 38 / Pid / TPK/2001/PT.DKI tanggal 24 November 2011 dalam perkara tindak pidana korupsi atasnama terdakwa H. Syamsul Arifin,SE menyatakan : “Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan menyebutkan dakwaan Primair kemudian dakwaan Subsidair berarti dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, tidak



dapat ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif karena tidak tertulis dakwaan pertama / kesatu kemudian kedua “ ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas maka yang pertama dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan primair, kalau dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang dipertimbangkan “ ;

- Bahwa berdasar hal-hal yang dikemukakan diatas , maka Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagaimana surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi atasnama Terdakwa SARANTA BIN SAMIN alias AMAT TARMIN dengan demikian, maka amar putusan yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan ayat 2 Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi , alat bukti petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, yang telah mengakui perbuatannya sebagaimana unsur pasal yang kami uraikan dalam surat tuntutan a quo, kami berkeyakinan bahwa dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta memutus perkara a quo sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta meminta agar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama agar supaya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding membaca memori banding serta kontra memori banding, serta memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 12Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Yyk, tanggal 7 September 2016 berserta semua bukti-buktinya, ternyata Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah melakukan pembuktian secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah memilih dakwaan kesatu primair sebagai dakwaan yang didahulukan untuk dibuktikan. Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama juga telah membuktikan dengan benar, telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan / Pledoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dan sesuai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Berdasar pertimbangan ini keberatan dari pemohon banding/Jaksa Penuntut Umum harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 September 2017 Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/20176/PN,Yyk,- **dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Mengingat pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo Undang Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) ;

Halaman 49 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 September 2017, Nomor : 12/ Pid.Sus-TPK/ 2017 / PN.Yyk, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu dan tanggal 15 November 2017 oleh kami Syafwan Zubir, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, Budi Setiyono, SH. MH. dan Florentia Switi Andari, SH.MH, masing -masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc, selaku Hakim Anggota yangunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2017 No. 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kiswandi,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1.H.Budi Setiyono, SH, M.H.

Syafwan Zubir, S.H, M.Hum.

2. Florentia Switi Andari, SH.MH.

Panitera Pengganti

Kiswandi, SH.

Halaman 50 dari 50, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK